



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG  
KECAMATAN KASREMAN KABUPATEN NGAWI  
Nomor :188/1/404.611.3/ 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU ( POSYANDU )  
DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN  
KEPALA DESA KARANGMALANG

- Menimbang : a. Bahwa Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu ) merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh Kader Posyandu di wilayah Desa Karangmalang, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangmalang.
- Mengingat : 1. UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2005 tentang pedoman pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang pedoman-pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri / Menteri Kesehatan / Kepala BKKBN. Masing- masing Nomor : 23 Tahun 1985, Nomor:

21/Men.Kes/ Inst.B/IV 1985, Nomor : 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Karangmalang Kecamatan Kasreman sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kader Posyandu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat Laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa Karangmalang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangmalang

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KARANGMALANG



SARDIYANTO

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Camat Kasreman;
2. Yth. Ketua TP PKK Karangmalang;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Kasreman;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGMALANG

Nomor : 188/1/404.611.3/2023

Tanggal : 02 Januari 2023


**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)**  
**DESA KARANGMALANG KECAMATAN KASREMAN**

- |                           |   |                                            |
|---------------------------|---|--------------------------------------------|
| 1. PELINDUNG              | : | SARDIYANTO                                 |
| 2. PENASEHAT              | : | LASMIATI                                   |
| 3. PEMBINA                | : | SRI WULANDARI, Amd. Keb.                   |
|                           |   |                                            |
| I. POSYANDU MERPATI I     |   |                                            |
| 1. KETUA                  | : | HENI DWI DARMAWANTI                        |
| 2. SEKRETARIS             | : | SUMARNI                                    |
| 3. BENDAHARA              | : | SULASTRI                                   |
| 4. ANGGOTA                | : | - YUNI SRI HARTATIK<br>- PURWATI           |
|                           |   |                                            |
| II. POSYANDU MERPATI II   |   |                                            |
| 1. KETUA                  | : | NOVITA PURWANINGSIH                        |
| 2. SEKRETARIS             | : | NANIK AGUSTIANI                            |
| 3. BENDAHARA              | : | KHUTI ANISIATI                             |
| 4. ANGGOTA                | : | - LILIK KRISTIANINGSIH<br>- ENIK INDARWATI |
|                           |   |                                            |
| III. POSYANDU MERPATI III |   |                                            |
| 1. KETUA                  | : | SAYEM                                      |
| 2. SEKRETARIS             | : | TRI RAHAYU                                 |
| 3. BENDAHARA              | : | WARSI NURYATI                              |
| 4. ANGGOTA                | : | - TAYEM<br>- SEMI                          |

Ditetapkan di : Karangmalang

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA KARANGMALANG

  
**SARDIYANTO**